

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Persaingan Usaha

1. Definisi Persaingan Usaha

Dalam perundangan-undangan di Indonesia definisi yang terdapat di dalamnya adalah mengenai persaingan usaha tidak sehat. Definisi tersebut berada dalam rumusan istilah Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, yang berbunyi sebagai berikut:

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dari definisi persaingan usaha tidak sehat tersebut dapat dipilah dan diambil definisi persaingan usaha saja. Persaingan usaha adalah

persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa.

2. Hukum Persaingan Usaha

Masyarakat Indonesia khususnya para pelaku bisnis sangat merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur tentang persaingan sehat. Keinginan itu muncul karena adanya praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan khusus atau *privileges* kepada para pelaku bisnis tertentu, sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme.

Sebenarnya batasan-batasan yuridis yang terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sehat atau curang telah dapat ditemukan secara tersebar di berbagai hukum positif. Namun hal ini menjadi kurang efektif untuk memenuhi berbagai indikator sasaran yang ingin dicapai oleh undang-undang persaingan sehat karena sifatnya yang sektoral tersebut.

Praktik monopoli dan persaingan usaha harus diatur sedemikian mungkin agar tidak menjadi sarana praktik monopoli dalam system perekonomian nasional yang berdasarkan asas demokrasi ekonomi.

Oleh karena itu untuk mengaturnya menurut hukum, cara yang paling sederhana dan sesuai dengan mekanisme hukum adalah para

pelaku usaha dalam menjalankan usahanya hendaklah bersaing secara sehat dengan berpedoman kepada undang-undang yang berlaku.¹

3. Kebijakan Persaingan Usaha

Hal lain yang perlu disinggung dalam persaingan usaha adalah mengenai kebijakan persaingan, karena berkaitan langsung dengan hukum persaingan usaha sebagai pengawal dari hukum atau aturan itu sendiri.

Pengertian kebijakan persaingan dalam *Kamus Lengkap Ekonomi*, karya Christopher Pass dan Bryan Lowes, adalah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi pemakaian sumber daya dan perlindungan kepentingan konsumen. Tujuan kebijakan persaingan adalah untuk menjamin terlaksananya pasar yang optimal, khususnya biaya produksi yang terendah, harga dan tingkat keuntungan yang wajar, kemajuan teknologi, dan pengembangan produk.

Sedangkan menurut Hermansyah, dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, menambahkan bahwa kebijakan persaingan usaha adalah kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah di bidang persaingan usaha yang harus dipedomani oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dan melindungi kepentingan konsumen.²

¹ Suhasril, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

² Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 2.


Kesimpulan yang diperoleh dari dua pendapat ahli di atas adalah sebagai berikut. Pertama, menjamin terlaksananya pasar yang optimal. Kedua, melindungi kepentingan konsumen. Kedua kesimpulan pokok ini mengarah kepada kebijakan dari suatu lembaga sebagai pelaksana hukum dan pengawas terhadap undang-undang Antimonopoli.

Implementasi kebijakan persaingan usaha yang efektif dan tegas diyakini mampu meningkatkan keberhasilan suatu lembaga pengawas persaingan dalam menegakkan hukum persaingan usaha itu sendiri.

Berdasarkan analisis terhadap elemen-elemen utama yang saling berinteraksi antara perilaku pasar, struktur pasar dan kinerja pasar, maka kebijakan persaingan (*competition policy*) adalah kebijakan yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk mencapai efisiensi atas pemakaian sumber daya dan perlindungan kepentingan konsumen. Kebijakan persaingan dilaksanakan terutama melalui pengawasan terhadap struktur pasar dan perilaku pasar berdasarkan analisis terhadap masukan informasi yang diperoleh dari kinerja pasar.

Interaksi antara komponen perilaku, struktur dan kinerja pasar dengan demikian adalah merupakan komponen-komponen strategis yang menentukan kinerja perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Gambaran mengenai interaksi tersebut, menurut Pass, Lowes dan Davis seperti dalam bagan berikut³:

³Christopher Pass, Bryan Lowes & Leslie Davies, *Dictionary of Economics*, terj. Tumpal Rumapea, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Edisi II; Jakarta: Erlangga, 1998), h. 402.



Kebijakan persaingan umumnya dilaksanakan terutama melalui pengawasan terhadap struktur pasar dan tingkah laku atau perilaku pasar dan dalam hal-hal tertentu, melalui pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pasar itu sendiri, misalnya dengan menetapkan keuntungan maksimu yang diperkenankan. Dua pendekatan yang biasa digunakan untuk melakukan pengawasan struktur dan perilaku pasar yaitu pendekatan yang terbatas dan pendekatan tidak terbatas.⁴

a. Pendekatan Terbatas

Pendekatan terbatas didasarkan pada standar yang dapat diterima dalam struktur dan pelaksanaan pasar dan melarang setiap

⁴Johny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara & ITS Press, 2009), h.150.

pelanggaran atas standar tersebut. Pendekatan terbatas ditunjukkan oleh ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pembatasan pangsa pasar (*market share*) maksimum dengan memberi batasan misalnya 20% dari total pasar. Tujuannya adalah membatasi konsentrasi pasar melalui pembatasan konsentrasi penjual (*seller concentration*) guna mencegah timbulnya monopoli. Pembatasan pangsa pasar dalam konteks ini lebih jelasnya untuk mencegah pemusatan kekuatan pasar (*market power*) pada satu atau beberapa pelaku pasar saja.
- 2) Larangan langsung terhadap semua bentuk monopoli baik yang nyata maupun terselubung termasuk penetapan harga (*price fixing*) dan pembahagian pasar
- 3) Larangan terhadap praktek-praktek yang secara khusus dirancang untuk mengurangi atau menghilangkan pesaingnya seperti transaksi yang eksklusif (*exclusive dealing*) menolak untuk memasarkan barang (*refused to deal*) atau boikot (*boycot*).

Tujuan pendekatan terbatas yaitu untuk mempertahankan kondisi persaingan agar tetap berjalan sebagaimana mestinya (*workable competition*) melalui campur tangan langsung terhadap kepemilikan dan pembatasan terhadap konsentrasi atau menumpuknya kekuatan pasar (*market power*). Dapat berlangsungnya persaingan dalam konteks pendekatan terbatas dapat

dilakukan dengan menentukan standar baku terhadap struktur, perilaku, dan kinerja.

1) Standar struktur

- a) Suatu jumlah pemasok yang besar atau “cukup besar”, sehingga tidak satupun yang mendominasi pasar, atau paling tidak sebanyak izin skala ekonomi
- b) Tidak terdapat hambatan-hambatan masuk (*barrier to entry*)
- c) Perbedaan-perbedaan kualitas yang moderat dan sensitif terhadap harga.

2) Standar perilaku

- a) Persaingan aktif antara para pemasok, menghindari perjanjian yang bersifat kolusif untuk menetapkan harga, pangsa pasar dan lain sebagainya.
- b) Tidak terdapat penggunaan taktik yang bersifat mengeluarkan atau memaksa, transaksi eksklusif, penolakan untuk memasok, kontrak-kontrak yang mengikat yang ditujukan untuk merugikan para pemasok pesaing.
- c) Kepekaan terhadap permintaan-permintaan konsumen untuk berbagai produk.

3) Standar kinerja

- a) Minimalisasi biaya-biaya penawaran.
- b) Harga-harga yang komitmen dengan biaya-biaya penawaran, meliputi suatu pengembalian laba yang “adil”

kepada para pemasok dalam kaitannya dengan efisiensi, resiko, investasi dan pembaharuan produk.

c) Penghindaran biaya promosi yang berlebih-lebihan.

d) Pengenalan teknologi baru dan produk-produk baru

b. Pendekatan Tidak Terbatas

Pendekatan tidak terbatas bersifat lebih pragmatis yang dibangun berdasarkan asumsi bahwa konsentrasi penjualan dengan tingkat yang tinggi dan adanya perjanjian tertentu antara beberapa perusahaan biasanya dapat menghasilkan peningkatan efisiensi ekonomi. Unsur penting dalam pendekatan ini adalah bahwa setiap situasi dipertimbangkan manfaat ekonomis dan kebaikannya daripada secara otomatis mengadakan larangan. Dengan demikian dalam konteks pendekatan tidak terbatas, maka penggabungan (*merger*), perjanjian pembatasan dan praktek-praktek yang sering menghambat persaingan, dievaluasi untung dan ruginya.

Indonesia sendiri membuat larangan terhadap monopoli dan mengadakan pengaturan terhadap persaingan usaha dengan memiliki Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Peran Pemerintah dalam Persaingan Usaha

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, disebutkan dalam pasal 2 pemerintah menjamin pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan

usaha berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa pemerintah memiliki beberapa peran yaitu:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

5. Manfaat Persaingan Usaha

Cara yang paling baik dalam mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat adalah dengan persaingan sehat. Adanya rivalitas dalam dunia usaha dapat menekan biaya-biaya dengan demikian harga-harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin meningkat. Sebab adanya rivalitas ini dapat menjadi faktor pendorong bagi para pelaku usaha untuk menciptakan suatu inovasi untuk menghasilkan produk secara efisien dalam basis

biaya yang rendah serta memiliki produk-produk yang unik dalam sejumlah dimensi tertentu yang secara umum dihargai oleh konsumen.

Menurut Pakpahan, persaingan akan menghindarkan terjadinya konsentrasi kekuatan pasar (*market power*) pada satu atau beberapa perusahaan). Dengan demikian konsumen memiliki banyak pilihan alternatif dalam memilih barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen, sehingga harga benar-benar ditentukan oleh pasar permintaan dan penawaran dan bukan oleh hal-hal yang lain. Oleh karena itu kekuatan pasar akan tersebar dan memberikan peluang bagi pengembangan dan peningkatan kewiraswastaan (*entrepreneurship*) yang akan menjadi modal utama dalam pembangunan bangsa.⁵

Dari segi makro ekonomi, persaingan yang sehat akan menghindarkan masyarakat terhadapnya bobot yang hilang yang umumnya disebabkan kebijaksanaan pembatasan produksi yang biasa dipraktikkan oleh perusahaan monopoli untuk menjaga agar harga-harga tetapi tinggi dalam paras persaingan sempurna. Oleh karena itu, persaingan sehat akan mengarah pada penggunaan berbagai sumber daya ekonomi secara efisien sehingga juga bermanfaat untuk memaksimumkan kesejahteraan konsumen.

Sedangkan bagi Areeda, persaingan juga dapat memberikan andil dalam memajukan keadilan karena harga-harga yang bersaing secara

⁵Normin S. Pakpahan, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Proyek Elips, Kantor Menku Ekuwasbang, 1994), h. 2.

wajar menambah pilihan bagi para pembeli maupun penjual.⁶ Pendapat ini memperoleh pembenaran dalam praktiknya sehari-hari, karena dalam persaingan yang dibatasi, maka pembeli dipaksa membeli meski tidak sesuai dengan keinginannya. Demikian penjual tidak dapat secara leluasa masuk dalam pasar untuk mengekspresikan kreasinya bersaing secara wajar.

Pendapat-pendapat tersebut banyak mengandung kebenaran dan saling melengkapi, namun lebih jauh lagi dalam konteks persaingan antar bangsa dalam era globalisasi, Porter mengingatkan bahwa bergantung pada kemampuan industrinya untuk melakukan suatu inovasi merupakan keunggulan negara tersebut. Perusahaan akan maju apabila menghadapi tekanan dan tantangan. Porter menegaskan bahwa perusahaan akan betul-betul terangsang bila dalam suatu negara terdapat persaingan ketat, pemasok-pemasok yang agresif dan pelanggan yang mempunyai tuntutan (*demanding*). Bahwa dalam menghadapi persaingan bertaraf internasional yang semakin lama semakin ketat, maka peranan negara semakin penting dibandingkan dengan sebelumnya. Keunggulan bersaing dalam suatu negara menurut Porter, diciptakan dan dilanjutkan oleh suatu proses yang terutama berasal dari persaingan lokal dan khas negara tersebut.

B. Pasar Dalam Islam

Dalam Islam, umat muslim itu dianjurkan untuk berusaha apa saja selama masih dalam koridor syariah, artinya selama usaha itu tidak melanggar

⁶Philip Areeda, *Hukum Antitrust Amerika*, terj. Gregory Churcill, *Ceramah-ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat*, (Jakarta: Tatanusa, 1996), h. 166.

ketentuan-ketentuan yang di syariatkan Allah SWT. Demikian pula dalam hal melakukan kegiatan ekonomi, semua boleh dilakukan asalkan tidak melanggar aturan-aturan tersebut. Salah satu aktivitas ekonomi dapat terlihat dalam pasar, dimana bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang atau jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Transaksi jual beli dibolehkan dalam Islam selama tidak mengandung riba dan hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Mekanisme pasar yang dibangun dalam Islam berdasarkan norma ajaran Islam yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Mekanisme pasar bukanlah suatu hal yang sempurna atau baku sehingga dimungkinkan gagal dalam mencapai tujuan ekonomi. Disinilah dibutuhkan intervensi agar

mekanisme pasar berjalan sesuai dengan kepentingan perekonomian yang Islami.

Dalam ajaran Islam, pasar ditempatkan pada posisi yang proporsional berbeda dengan pandangan kapitalisme maupun sosialisme yang ekstrim. Pasar bukan satu-satunya mekanisme distribusi yang utama dalam perekonomian tetapi hanya merupakan salah satu dari berbagai mekanisme yang diajarkan syariat Islam.

1. Pasar Dalam Tinjauan Islam

Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari fungsi pasar sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli. Jual beli sendiri memiliki fungsi penting mengingat, jual beli merupakan salah satu aktifitas perekonomian yang “terakreditasi” dalam Islam. Pentingnya jual beli sebagai salah satu sendi perekonomian dapat dilihat dalam surat Al Baqarah 275 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Pentingnya pasar sebagai wadah aktifitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma dan yang terkait dengan masalah pasar. Dengan fungsi di atas, pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran pasar penting dan juga rentan dengan hal-hal yang dzalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat. Syariat Islam terkait pasar antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar.

2. Pandangan Fuqoha Tentang Pasar

a. Al Ghazali (1058-1111 M)

1) Konsep Penawaran dan Permintaan

Jika petani tidak mendapatkan pembeli bagi produk-produknya, ia akan menjualnya pada harga yang sangat rendah, selain itu harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan

2) Hubungan antara elastisitas dan kebijakan harga

Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan laba.

3) Laba

Laba merupakan imbalan atas risiko dari ketidakpastian, risiko atas sejumlah kesulitan, dan risiko karena harus menempuh bahaya dalam berdagang

b. Ibnu Taimiyyah (1263-1328 M)

1) Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran

2) Naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Hal tersebut bisa disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga akan naik. Sementara, apabila persediaan barang

meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga-pun turun.

Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan

- 1) Keinginan masyarakat (*raghbah*) terhadap barang dan jasa yang berbeda dan berubah-ubah
- 2) Jumlah para peminat (*tullab*) terhadap suatu barang
- 3) Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang
- 4) Kredibilitas pembeli
- 5) Jenis uang yang digunakan dalam transaksi
- 6) Cara pembayaran, tunai atau angsuran
- 7) Besarnya biaya transaksi

c. Ibnu Khaldun (1332-1404 M)

- 1) Konsep penawaran

Penduduk kota besar memiliki makanan lebih dari yang mereka butuhkan. Akibatnya harga makanan seringkali menjadi murah di kota-kota kecil dan sedikit penduduknya, bahan makanan sedikit, dan orang yang mau membelinya haruslah membayar dengan harga yang tinggi.

- 2) Konsep permintaan

Bila suatu tempat telah makmur akan timbul kebutuhan yang besar akan barang-barang diluar kebutuhan sehari-hari persediaan tidak bisa mencukupi kebutuhan akan menyebabkan naiknya harga.

3. Intervensi Pasar

Menurut Islam negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat.

Intervensi harga oleh pemerintah bisa karena faktor alamiah maupun non alamiah. Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (*market intervention*) biasanya dikarenakan distorsi pasar karena faktor alamiah. Bila distorsi pasar terjadi karena faktor non alamiah, maka kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan dengan intervensi harga di pasar.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan dibutuhkan intervensi dalam pasar yaitu:

a. Menurut Ibnu Taimiyah

- 1) Produsen tidak mau menjual produk-nya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut.
- 2) Produsen menawarkan produk-nya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen.

3) Pemilik jasa, misal tenaga kerja, menolak untuk bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut.

b. Ibnu Qudamah al Maqdisi, 1374 M

- 1) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat
- 2) Untuk mencegah *ikhtikar* dan *ghaban faa-hisy*
- 3) Untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Menurut Mannan, Regulasi harga (bagian dari intervensi Pemerintah) memiliki 3 fungsi:⁷

- a. Fungsi ekonomi, berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi.
- b. Fungsi sosial, untuk mempersempit kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin.
- c. Fungsi moral, bentuk upaya menegakkan nilai-nilai islami dalam aktivitas perekonomian

C. Perdagangan Internasional

1. Definisi Perdagangan Bebas

Menurut Munir Fuady, perdagangan bebas adalah suatu perdagangan antarnegara, baik yang berkenaan dengan impor maupun

⁷Mannan, M.A., *Ekonomi Islam Teori dan Praktek (terj.)* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997)

ekspor, yang tidak dibatas-batasi atau diintervensi dengan penggunaan tarif, kuota, subsidi, kontrol nilai tukar, dan lain-lain batasan dan intervensi yang merupakan proteksi dan dapat menghambat arus perdagangan, di mana dengan perdagangan bebas tersebut, pertukaran antara permintaan dan penawaran barang atau jasa menjadi bebas tanpa diatur-atur, hal mana dapat mengakibatkan areal perdagangannya semakin meluas, dan terjadi spesialisasi perdagangan untuk masing-masing negara sesuai dengan sumber daya yang tersedia di negara yang bersangkutan, yang dapat menimbulkan keuntungan komparatif, dan pada gilirannya akan menimbulkan iklim perdagangan yang lebih produktif dan efisien.⁸

2. Sejarah dan Perkembangan Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas (*free trade*) adalah salah satu bidang yang cukup berkembang saat ini, termasuk perdagangan bebas antara negara-negara di dunia, dimana secara prinsip perdagangan bebas ini diakui sebagai suatu solusi terbaik dan adil bagi berjalannya roda perekonomian dunia.⁹

Pada awal mulanya, kehidupan perdagangan di dunia adalah saling memangsa satu sama lain. Masing-masing negara saling memproteksi diri dan saling hanya menguntungkan negaranya sendiri saja dan berdagang dengan merugikan negara lain. Sistem perdagangan dunia ini

⁸Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 3.

⁹Munir Fuady, *Hukum Dagang*, h. 1.

telah lama sekali ada dalam sejarah sehingga menyebabkan keadaan di mana perdagangan dunia sama sekali tidak terkontrol.

Kemudian, mengingat pentingnya eksistensi prinsip kebebasan dalam bidang perdagangan ini, maka telah banyak usaha yang dilakukan dalam kurun waktu yang lama, yang kemudian terbentuklah suatu organisasi internasional dalam bidang perdagangan yang bernama Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*), yang sering disingkat dengan WTO.

Kesadaran universal dari negara-negara di dunia dalam bidang perdagangan internasional sekarang ini memang cenderung untuk memberlakukan perdagangan bebas, yang sering disebut dengan istilah “*free trade*” atau “*trade liberalization*”. Inilah sebabnya keberadaan *World Trade Organization* (WTO) dengan berbagai alasannya telah didukung oleh hampir semua negara di dunia ini.

Proteksi ekonomi adalah faktor yang akan dihilangkan dengan rezim perdagangan bebas ini. Kebijakan proteksi tersebut diyakini bahwa dapat mengakibatkan kemunduran bagi suatu perdagangan internasional, tidak produktif, tidak efisien, dan akan meningkatkan pengangguran.

Sistem perdagangan modern menuju ke sistem perdagangan bebas. Bahkan menurut ekonom klasik, Adam Smith, bahwa perdagangan barang-barang mestilah dibiarkan bebas berdasarkan hukum pasar, yang populer dengan istilah *laissez faire*, yang secara harfiah berarti “bebas

melakukan apa yang engkau inginkan”.¹⁰ Yakni bebas dari campur tangan pemerintah untuk membantu orang miskin, pengontrolan upah buruh, bantuan atau subsidi pertanian, dan mendukung adanya perdagangan bebas.

Meski perdagangan internasional diakui sangat perlu untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia, akan tetapi pada kenyataannya semua negara pernah merasakan terancam perekonomiannya atas serbuan barang-barang dan jasa yang masuk secara bebas dari negara lain.

Bahkan sejarah mencatat bahwa pada abad ke-18, masyarakat masih percaya pada prinsip merkantilisme, di mana perdagangan internasional dilakukan dalam suatu dunia yang penuh dengan “anjing saling makan anjing” (*a dog eat dog world*). Karena itu, proteksi bagi produk domestik adalah satu-satunya jalan keluar.

Menurut Adam Smith dan David Ricard pada zaman itu menyebutkan bahwa perdagangan bebas bukanlah “anjing makan anjing”, melainkan dapat diarahkan berdasarkan prinsip “menang-menang” (*win-win solution*). Keduanya menyatakan bahwa prinsip menang-menang dalam suatu perdagangan internasional dimungkinkan asalkan terpenuhi antara lain syarat-syarat dalam teori berikut ini:¹¹

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 3.

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Dagang*, h. 4.

a. *The Law of Comparative Advantage*

Yang dimaksud dengan “hukum keuntungan komparatif” (*the law of Comparative Advantage*) adalah memberikan kemungkinan agar suatu negara dapat memproduksi suatu barang atau komoditas tertentu yang karena faktor paling efisien dibandingkan jika barang tersebut diproduksi oleh negara lain.

b. *Laissez Faire*

Perpindahan barang dari satu tangan ke tangan yang lain atau dari satu negara ke negara yang lain haruslah dibiarkan bergerak secara bebas dan tidak boleh diatur-atur. Biarkan mereka berkompetisi secara terbuka.

Memang kebijakan ekonomi yang diambil oleh banyak negara saat itu merupakan kesalahan besar. Namun perlu disadari bahwa kebijakan-kebijakan itu sebenarnya diberlakukan oleh negara-negara berdasarkan apa yang diajarkan oleh para ekonom *orthodox* saat itu. Dampak buruk dari perang dagang dunia akhirnya mulai kelihatan. Volume perdagangan dunia menurun drastis.

Berdasarkan pengalaman buruk pada tahun 1930-an, negara-negara di dunia berpikir untuk mengambil tindakan tepat dan nyata untuk keluar dari situasi tahun 1930-an dan menghindari hal tersebut terulang kembali. Usaha-usaha bersifat bilateral dan multilateral akhirnya menghasilkan bentuk perundang-undangan di bawah *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), di mana sebanyak 23 (dua puluh tiga negara) menjadi

pemrakarsa GATT pada tahun 1947, yang mulai efektif dalam tahun 1948 dengan misinya adalah:

- a. Menghapuskan *quota* di antara *contracting parties*.
- b. Mengurangi *tariffs* di antara *contracting parties*.
- c. Sebagai ajang di mana negara-negara masing-masing dapat berkonsultasi, tempat mencari informasi, data dan kecenderungan-kecenderungan perdagangan dunia.

Sejarah perdagangan bebas dunia setelah Perang Dunia Kedua memang berliku. Sebelum maupun sesudah perang dunia, telah dilakukan beberapa negosiasi oleh negara-negara tertentu. Sehingga muncullah kesadaran bahwa liberalisasi ekonomi yang diperlukan, sebab diyakini sistem ekonomi dengan proteksionisme memberi dampak negatif terhadap perdagangan dunia.

3. Faktor Pendorong Perdagangan Internasional

Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
- b. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
- c. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi
- d. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut

- e. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi
- f. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang
- g. Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain
- h. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri

4. Peran Pemerintah dalam Perdagangan Internasional

Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi utama suatu negara dengan perangkat pemerintahannya adalah untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat, membebaskan penduduk dari rasa takut, sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.¹² Untuk merealisasikan fungsi kesejahteraan dan fungsi pelayanan sebagaimana tersebut diatas, maka birokrasi pemerintahan harus menjalankan “kebijakan-kebijakan negara”. Dan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan secara baik dan lancar, pemerintah dilengkapi dengan berbagai instrumen maupun sarana yang diharapkan mampu memacu kinerjanya secara optimal.

Berbagai peran, campur tangan atau intervensi pemerintah dalam proses pembangunan tersebut, menurut Irving Swerdlow sebagaimana dikutip Bintoro Tjokroamidjojo dapat dilakukan dengan beberapa

¹²Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), h. 62.

strategi, antara lain operasi langsung (*direct operation*), pengendalian langsung (*direct control*), pengendalian tidak langsung (*indirect control*), pemengaruhan langsung (*direct influence*), serta pemengaruhan tidak langsung (*indirect influence*).

Dalam kondisi normal, suatu anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan kuantitatif untuk impor dan ekspor sebagaimana diatur dalam pasal XI GATT 1994. Namun demikian, dalam kondisi tertentu negara anggota dapat melakukan *safeguard measures* sebagai langkah guna melindungi industri domestik dari kerugian yang disebabkan peningkatan impor. Terdapat dua kondisi untuk menerapkan *safeguards measures*, yakni :

- a. Terjadi peningkatan impor dibandingkan produksi barang sejenis di dalam negeri.
- b. Peningkatan impor tersebut mengancam dan mengakibatkan kerugian yang serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang serupa.

Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan negara tersebut dapat melakukan penyesuaian atas produk tertentu yang menghadapi tekanan yang berasal dari impor barang yang diakibatkan terjadinya persaingan atau kompetisi secara internasional. *Safeguards measures* bersifat sementara dan semata-mata dilakukan dalam rangka proses penyesuaian bagi industri domestik yang menghadapi tekanan. *Safeguards measures*

tidak dapat digunakan untuk memproteksi industri domestik dalam jangka panjang.

Kebijakan perdagangan internasional merupakan salah satu bentuk kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan yang mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan (*current account*) daripada neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dan impor barang.

Kebijakan perdagangan internasional timbul karena meluasnya jaringan-jaringan hubungan ekonomi antarnegara. Jadi, kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan pemerintah/negara, baik langsung maupun tidak langsung untuk memengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud dapat berupa tarif, dumping, kuota, larangan impor, dan berbagai kebijakan lainnya.

Pemerintah suatu negara tentu mempunyai tujuannya dalam menetapkan kebijakan internasional yaitu sebagai berikut:

- a. Melindungi kepentingan ekonomi nasional
- b. Melindungi kepentingan industri dalam negeri
- c. Melindungi lapangan kerja
- d. Menjaga stabilitas dan keseimbangan neraca pembayaran internasional
- e. Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi
- f. Menjaga stabilitas nilai tukar/kurs valas.

5. Impor

a. Definisi Impor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Impor yaitu pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri dan pengimpor atau importir yaitu orang (perusahaan dan sebagainya) yang mengimpor.¹³ Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah ekspor.¹⁴ Sedangkan menurut Ahsjar, Impor adalah memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.¹⁵ Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan impor tersebut disebut dengan Importir.

Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Produk impor merupakan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan atau negara yang sudah dapat dihasilkan, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan rakyat.

¹³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Republik Indonesia, "KBBI daring", <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2013.

¹⁴Wikipedia Bahasa Indonesia, "Impor", <http://id.wikipedia.org/wiki/Impor>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2013.

¹⁵Djauhari Ahsjar, *Pedoman Transaksi Ekspor & Impor* (Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007), 153.

b. Manfaat Impor

Berikut ini manfaat dari kegiatan impor yaitu, pertama, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.

Kedua, pendapatan negara akan bertambah karena adanya devisa. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.

Dan ketiga, untuk mendorong berkembangnya kegiatan industri dalam negeri yaitu dengan melakukan transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

c. Kebijakan Impor

Untuk melindungi produksi dalam negerinya dari ancaman produk sejenis yang diproduksi di luar negeri, maka pemerintah suatu negara biasanya akan menerapkan atau mengeluarkan suatu kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Kebijakan ini, secara langsung maupun tidak langsung pasti akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk mendorong / melindungi pertumbuhan industri dalam negeri (domestik) dan penghematan devisa negara.

Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kebijakan hambatan tarif (*tariff barrier*) dan kebijakan hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*).

- 1) Hambatan tarif (*tariff barrier*) adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri, dengan cara menarik/menggunakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai /dikonsumsi habis di dalam negeri.
- 2) Hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*) adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional (Dr. Hamdy Hady).

A.M. Rugman dan R.M. Hodgetts mengelompokkan hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*) sebagai berikut :

1) Pembatasan spesifik (*specific limitation*) :

- a) Larangan impor secara mutlak
- b) Pembatasan impor (*quota system*)

Kuota adalah pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang (kuota impor) dan pengeluaran barang (kuota ekspor) dari / ke suatu negara untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen.

- c) Peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu
 - d) Peraturan kesehatan / karantina
 - e) Peraturan pertahanan dan keamanan negara
 - f) Peraturan kebudayaan
 - g) Perizinan impor (*import licence*)
 - h) Embargo
- 2) Hambatan pemasaran/marketing
- a) Peraturan bea cukai (*customs administration rules*)
 - b) Tatalaksana impor tertentu (*procedure*)
 - c) Penetapan harga pabean
 - d) Penetapan *forex rate* (kurs valas) dan pengawasan devisa (*forex control*)
 - e) *Consulat formalities*
 - f) *Packaging / labelling regulations*

- g) *Documentation needed*
- h) *Quality and testing standard*
- i) Pungutan administrasi (*fees*)
- j) *Tariff classification*
- k) Partisipasi pemerintah (*government participation*)
- l) Kebijakan pengadaan pemerintah
- m) Subsidi dan insentif ekspor

Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri dalam bentuk keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, subsidi harga, dan lain – lain.
- n) *Countervailing duties*
- o) *Domestic assistance programs*
- p) *Trade-diverting*
- q) *Import charges*
- r) *Import deposits*
- s) *Supplementary duties*
- t) *Variable levies*

d. Dampak Pembatasan Impor

Kegiatan impor memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian suatu negara. Untuk melindungi produsen dalam negeri, maka negara melakukan pembatasan terhadap jumlah/ kuota impor.

Dampak positif pembatasan impor antara lain:

- 1) Menumbuhkan rasa cinta produksi dalam negeri
- 2) Mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri
- 3) Memperkuat neraca pembayaran

Sedangkan dampak negatif pembatasan impor antara lain:

- 1) Lesunya perdagangan internasional akibat terjadinya balas membalas kegiatan pembatasan kuota impor.
- 2) Kurangnya peningkatan mutu produksi akibat produsen dalam negeri merasa tidak mempunyai pesaing.

D. Perdagangan Internasional dalam Islam

1. Tinjauan Islam Terhadap Perdagangan Internasional

Islam memiliki pandangan yang berbeda dan khas dibandingkan dengan teori-teori yang telah ada. Pandangan Islam mengenai persoalan perdagangan internasional antara lain:

- a. Asas perdagangan didasarkan pada pedagangnya bukan komoditi.

Dalam permasalahan perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional, Islam menjadikan pedagang sebagai asas yang akan dijadikan titik perhatian dalam kajian maupun hukum-hukum perdagangannya. Status hukum komoditi yang diperdagangkan akan mengikuti status hukum pedagangnya. Hukum dagang/jual-beli adalah hukum terhadap kepemilikan harta, bukan hukum terhadap harta yang dimilikinya. Dengan kata lain, hukum dagang/jual-beli

adalah hukum untuk penjual dan pembeli, bukan untuk harta yang dijual atau yang dibeli. Allah Swt. berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual-beli.”¹⁶

Maknanya adalah, Allah telah menghalalkan jual-beli untuk manusia. Rasulullah saw. juga bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا

“Dua orang yang berjual-beli boleh memilih (akan meneruskan jual-beli mereka atau tidak) selama keduanya belum berpisah (dari tempat aqad).”¹⁷

Larangan dalam hadis di atas merupakan pengharaman terhadap jenis aktivitas jual-beli tertentu yang dilakukan oleh manusia, bukan larangan terhadap komoditi yang diperjualbelikan manusia. Dari pandangan yang khusus inilah selanjutnya Islam memberikan berbagai aturan yang menyangkut perdagangan, termasuk perdagangan internasional.

b. Perdagangan internasional mengikuti politik luar negeri Islam.

Menurut pandangan Islam, status pedagang internasional mengikuti kebijakan politik luar negeri Islam. Dalam politik luar negeri Islam, negara-negara di luar Darul Islam dipandang sebagai darul harbi. Darul harbi dibagi dua, yaitu darul harbi fi‘lan, yaitu negara yang secara real (*de facto*) sedang memerangi Islam, dan

¹⁶QS. al-Baqarah (2): 275.

¹⁷HR al-Bukhari dan Muslim

darul harbi hukman, yaitu negara yang secara de facto tidak sedang berperang dengan Islam. Berlandaskan pada pandangan politik luar negeri itulah, maka status pedagang dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu:

1) Pedagang berstatus sebagai warga negara

Warga negara Islam, yaitu Muslim maupun non-Muslim (kafir dzimmi), mempunyai hak untuk melakukan aktivitas perdagangan di luar negeri, sebagaimana kebolehan untuk melakukan aktivitas perdagangan di dalam negeri. Mereka bebas melakukan ekspor-impor komoditi apapun tanpa harus ada izin negara, juga tanpa ada batasan kuota, selama komoditi tersebut tidak membawa dharar.

2) Pedagang dari negeri Harbi Hukman

Pedagang dari negara harbi hukman, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim, memerlukan izin khusus dari negara jika mereka akan memasukkan komoditinya. Izin bisa untuk pedagang dan komoditinya, dapat juga hanya untuk komoditinya saja. Jika pedagang dari negara harbi hukman tersebut sudah berada di dalam negara, maka dia berhak untuk berdagang di dalam negeri maupun membawa keluar komoditi apa saja selama komoditi tersebut tidak membawa dharar.

3) Pedagang dari negara harbi hukman yang terikat dengan perjanjian.

Pedagang kafir mu'âhad, yaitu pedagang yang berasal dari negara harbi hukman yang terikat perjanjian dengan Negara Islam, diperlakukan sesuai dengan isi perjanjian yang diadakan dengan negara tersebut, baik berupa komoditi yang mereka impor dari Negara Islam maupun komoditi yang mereka ekspor ke Negara Islam.

4) Pedagang dari negara harbi fi'lan.

Pedagang dari negara harbi fi'lan, baik Muslim maupun non-Muslim, diharamkan secara mutlak melakukan ekspor maupun impor. Perlakuan terhadap negara yang secara real memerangi Islam adalah embargo secara penuh, baik untuk kepentingan ekspor maupun impor. Pelanggaran terhadap embargo ini dianggap sebagai perbuatan dosa.

2. Perdagangan Bebas dalam Islam

Ekspor-impor adalah kegiatan yang penting bagi negara. Namun sebagai masyarakat dan negara yang beragama, ada beberapa hal yang harus dipedomani. Sebagai agama dan ideologi, Islam memiliki sejumlah regulasi mengenai kegiatan ekspor dan impor. Namun terkait perdagangan luar negeri, Islam memiliki acuan yang sangat kontras mengenai perdagangan bebas.

Pertama, aktivitas perdagangan adalah mubah. Hanya saja, karena perdagangan luar negeri melibatkan negara dan juga warga negara asing, negara Islam, dalam hal ini khalifah, bertanggung

jawab untuk mengontrol, mengendalikan dan mengaturnya, sesuai ketentuan syariah. Membiarkannya bebas tanpa kontrol dan intervensi negara, sama dengan membatasi kewenangan negara mengatur rakyatnya. Padahal Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Imam itu adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.”

Kedua, seluruh barang halal pada dasarnya dapat diperniagakan ke negara lain. Meski demikian, ekspor komoditas tertentu dapat dilarang oleh khalifah, jika menurut ijtihad-nya dapat memberikan dharar bagi negara Islam. Misal ekspor senjata atau bahan-bahan yang bisa memperkuat persenjataan negara luar seperti uranium. Sebab, komoditas itu dapat memperkuat negara luar untuk melawan negara Islam. Khalifah juga boleh melarang ekspor komoditas tertentu yang jumlahnya terbatas dan sangat dibutuhkan di dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Dalam kaidah ushul dinyatakan, “Setiap bagian dari perkara yang mubah, jika ia membahayakan atau mengantarkan pada bahaya, bagian tersebut menjadi haram; sementara bagian lain dari perkara tersebut tetap halal.”

Ketiga, hukum perdagangan luar negeri dalam Islam disandarkan pada kewarganegaraan pedagang (pemilik barang), bukan pada asal barang. Jika pemilik barang adalah warga negara

Islam, baik Muslim maupun kafir dzimmi, barang impor tidak boleh dikenai cukai.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak akan masuk surga orang yang memungut cukai.” Namun jika barang yang masuk ke wilayah negara Islam itu milik warga negara asing, barang tersebut dikenakan cukai sebesar nilai yang dikenakan negara asing tersebut terhadap warga negara Islam. Atau sebesar kesepakatan perjanjian antara negara Islam dan negara asing tersebut.

Namun, demi kemaslahatan Islam, umat dan dakwah Islam, khalifah diberi wewenangan mengatur besarnya tarif. Ketika, misalnya, pasokan komoditas yang dibutuhkan penduduk negara Islam langka, sehingga menyebabkan inflasi, tarifnya dapat diturunkan.

Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Umar mengenakan setengah ‘usyur (5%) untuk minyak zaitun dan gandum agar barang tersebut lebih banyak dibawa ke Madinah. Sementara untuk quthniyyah (biji-bijian seperti kacang) beliau mengambil sepersepuluh (10%).” (HR. Abu Ubaid).”

Keempat, pedagang dari negara kafir mu’ahid (negara kafir yang memiliki perjanjian damai dengan negara Islam), ketika memasuki wilayah negara Islam, akan diperlakukan sesuai isi perjanjian yang disepakati di antara kedua belah pihak. Tetapi pedagang dari negara kafir harbi (negara kafir yang memerangi

negara Islam, seperti AS, Inggris, India, Cina, Israel, ketika memasuki wilayah negara Islam harus memiliki izin (paspor) khusus.

Kelima, membolehkan perdagangan bebas dengan alasan sejalan dengan Islam, karena adanya larangan Islam terhadap penarikan cukai (al-maks) atas barang import milik warga negara Islam, tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena perdagangan bebas dasarnya kapitalisme. Sementara Islam mengharamkan berbagai hadharah yang tidak bersumber pada aqidah Islam, meski bisa jadi ada kemiripan.

Keenam, pada kenyataannya perdagangan bebas telah menjadi salah satu strategi negara-negara kapitalis untuk mendominasi negara lain. Sementara dalam Islam, haram hukumnya membiarkan negara-negara kafir menguasai kaum muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan Allah tidak membolehkan orang-orang kafir menguasai kaum Muslim." (QS: an-Nisaa': 141)

Walhasil, penolakan terhadap perdagangan bebas bukan hanya karena kebijakan tersebut mengancam perekonomian suatu Negara. Namun yang lebih mendasar adalah karena bertentangan dengan Islam. Penguasa yang ngotot menerapkan diancam siksa neraka di akhirat. Ancaman yang amat menakutkan.

3. Politik Dagang Internasional

Jika pembahasan perdagangan internasional sampai di sini, sekilas tampaknya sistem Islam terlihat sama dengan politik ekonomi pasar bebas. Ini tentu merupakan kesimpulan yang salah. Sebab, jika pembahasan perdagangan internasional dilihat dalam perspektif Negara, maka politik perdagangan internasional dalam Islam akan berbeda, karena harus tetap tunduk pada kepentingan politik luar negeri Islam.

Dalam politik luar negeri Islam, Negara Islam dipandang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Bahkan syariat Islam mengizinkan penggunaan kekuatan militer untuk menumpas segala bentuk halangan fisik yang dapat mengganggu kelancaran penyebaran dakwah tersebut.

Oleh karena itu, segala bentuk perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh Negara harus dalam rangka menyukseskan kepentingan dakwah tersebut dan tidak boleh hanya untuk kepentingan ekonomi semata. Agar risalah dakwah dapat berjalan dengan mantap, dibutuhkan berbagai kebijakan khusus untuk melindungi kepentingan Negara sekaligus memperkuat kemampuan Negara.

Negara harus mengupayakan segala kebutuhan bahan baku yang sangat diperlukan bagi pasokan industri militernya, walaupun

harus mengimpor dari luar negeri. Meskipun secara ekonomi tidak menguntungkan (karena terjadi defisit neraca perdagangan dengan negara tersebut), Negara tetap harus mengimpor bahan baku tersebut.

Negara harus senantiasa mengupayakan agar segala kebutuhan pokok rakyat tetap dalam kondisi yang aman dan tidak ada ketergantungan terhadap negara asing. Bahkan jika perlu, negara harus sampai memiliki kemampuan untuk menghadapi segala kemungkinan embargo yang akan diterapkan oleh negara-negara asing.

Jika dalam negara Islam transaksi perdagangannya sudah menggunakan emas dan perak, sedangkan negara-negara lain tidak menggunakannya, maka untuk melindungi negara dari ancaman hilangnya emas dan perak ke luar negeri, yang dapat menimbulkan lumpuhnya perekonomian negara, maka negara berhak untuk memproteksi perdagangan emas dan perak ke luar negeri.

E. Etika Bisnis Islam

1. Etika Bisnis Dalam Islam

Etika berasal dari kata *ethos* sebuah kata dari Yunani, yang diartikan identik dengan moral atau moralitas. Kedua istilah ini dijadikan sebagai pedoman atau ukuran bagi tindakan manusia dengan penilaian

baik atau buruk dan benar atau salah.¹⁸ Penentuan suatu nilai benar atau salah dari segi kebenaran dan keadilan, etika melibatkan analisis kritis mengenai tindakan manusia. Ukuran yang dipergunakan adalah norma, agama, nilai positif dan universalitas. Oleh karena itu istilah etika sering dikonotasikan dengan istilah-istilah seperti tata krama, budi pekerti, tabiat, akhlaq, perangai, sopan santun, pedoman moral, norma susila, dan lain-lain yang berpijak pada norma-norma tata hubungan antar unsur atau antar elemen di dalam masyarakat.

Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Etik ialah suatu stui mengenai perbuatan yang salah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Keputusan etik ialah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Etika bisnis kadang-kadang disebut pula etika manajemen ialah penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis.¹⁹

Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Etika bisnis, kadangkala merujuk pada etika manajemen atau etika organisasi, yg secara sederhana membatasi kerangka acuannya pada konsepsi sebuah organisasi.

¹⁸Muslich, *Etika Bisnis, Pendekatan Substantif dan Fungsional* (Cet. I; Yogyakarta: EKONISIA, 1998), h. 1.

¹⁹Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami* (Cet. III; Bandung: CV Alfabeta, 2003), h. 52.

Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika dalam Qur'an adalah khuluq. Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: khayr (kebaikan), birr (kebenaran), qist (persamaan), 'adl (kesetaraan dan keadilan), haqq (kebenaran dan kebaikan), ma'ruf (mengetahui dan menyetujui), dan taqwa (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai sallihat dan tindakan yang tercela disebut sebagai sayyi'at.²⁰

2. Karakteristik Ekonomi Islam

Secara teoritis terdapat tiga aliran besar dalam sistem perekonomian, yaitu sistem perekonomian kapitalisme, sosialisme, dan paradigma ekonomi Islam. Dalam operasionalnya, ekonomi Islam mempunyai karakteristik dan landasan yang berbeda dengan sistem kapitalisme dan sosialisme. Menurut Marthon karakteristik ekonomi Islam tersebut antara lain akan diuraikan dibawah ini.²¹

a. Syarat Nilai

Supriyono menyatakan bahwa nilai adalah gagasan-gagasan dan segala sesuatu yang oleh sekelompok individu dipandang penting atau diinginkan. Setiap partisipasi masyarakat akan membawa nilai yang dipandang baik ke dalam organisasi atau kelembagaan. Nilai pribadi tersebut dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu:

²⁰Rafik Issa Beekun, *Islamic Business Athics*, terj. Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 3.

²¹Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam, di Tengah Krisis Ekonomi* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hl. 29-35.

- 1) Nilai teoritis, adalah nilai yang mengutamakan pencarian kebenaran dan pengetahuan.
- 2) Nilai ekonomis, adalah nilai yang mengutamakan kegunaan praktis dan ekonomis.
- 3) Nilai sosial, adalah nilai yang mengutamakan cinta pada sesama.
- 4) Nilai politik, adalah nilai yang mengutamakan perolehan kekuasaan.
- 5) Nilai religius, adalah nilai yang mengutamakan hubungan dengan Tuhan Allah dan alam semesta.

Nilai-nilai yang ada tersebut secara skematis dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu pragmatis, moral etika, dan perasaan. Nilai pragmatis adalah nilai yang memandang gagasan-gagasan dan konsep-konsep dalam ukuran apakah gagasan dan konsep tersebut dapat diterapkan dan berhasil. Nilai moral-etika adalah nilai yang memandang gagasan dan konsep dalam ukuran benar atau salah. Nilai perasaan adalah nilai yang memandang gagasan dan konsep dalam ukuran dapat menyenangkan atau tidak. Nilai ekonomi merupakan nilai guna dari barang dan jasa yang memberikan kepuasan pada manusia.

Sistem perekonomian kontemporer hanya tekonsentrasi pada peningkatan nilai guna (*utility*) dan nilai-nilai materialisme suatu barang tanpa menyentuh nilai spiritualisme dan etika kehidupan dalam masyarakat. Sistem ekonomi kapitalisme memisahkan

intervensi agama dari berbagai kegiatan dan kebijakan ekonomi sehingga kebijakan individu lah yang berperan dalam pengembangan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan dalam konsep Karl Marx, agama dianggap sebagai faktor penghambat bagi terciptanya kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam konsep ekonomi Islam terdapat syarat nilai-nilai *spritualisme* dan *materialisme*. Allah berfirman dalam Al Qur'an:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠١﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”²².

Firman Allah yang lain:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ ﴿١٠٢﴾

كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُمْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”²³.

²²QS. al-Jumu'ah (62): 10.

²³QS. al-Qashash (28): 77.

Ayat di atas menunjukkan adanya keseimbangan antara spiritual (shalat) dan mencari rezeki karunia Allah agar kita beruntung dari kegiatan ekonomi secara global. Hal ini menunjukkan konsep ekonomi yang menekankan nilai-nilai kebersamaan dan kasih sayang di antara individu masyarakat. Seperti halnya konsep zakat, terdapat nilai-nilai spiritualisme dan materialisme, yaitu zakat merupakan ibadah yang berdimensi sosial.

b. Kebebasan dalam berekonomi

Dalam kerangka merealisasikan konsep kebebasan individu pada kegiatan ekonomi, kapitalisme menekankan prinsip persamaan bagi setiap individu masyarakat dalam kegiatan ekonomi, kapitalisme menekankan prinsip persamaan setiap individu masyarakat dalam kegiatan ekonomi secara bebas untuk meraih kekayaan. Pada kenyataannya, kebebasan ini menjadikan keracuan bagi proses distribusi pendapatan dan kekayaan serta mengklasifikasikan masyarakat menjadi dua bagian, yaitu pemilik modal dan para pekerja.

Sedangkan dalam konsep sosialisme, masyarakat justru tidak mempunyai kebebasan sedikit pun dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kepemilikan individu dihilangkan dan tidak ada kebebasan untuk melakukan transaksi dalam kesepakatan perdagangan.

Dalam ekonomi Islam, tidak menafikan intervensi pemerintah. Kebijakan pemerintah merupakan sebuah keniscayaan ketika

perekonomian dalam kondisi darurat, selama hal ini dibenarkan syar'i. Intervensi harus dilakukan ketika suatu kegiatan ekonomi berdampak pada kemudharatan bagi kemashlahatan masyarakat. Intervensi juga harus diterapkan ketika pasar tidak beroperasi secara normal akibat penyimpangan mekanisme pasar seperti halnya kebijakan pemerintah dalam memberantas monopoli (*false demand and supply*) dari mekanisme pasar.

c. Keseimbangan Hak Individu dan Hak Kolektif

Konsep keseimbangan merupakan karakteristik dasar ekonomi Islam. Karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan seimbang. Salah satu wujud keseimbangan kepemilikan manusia adalah adanya kepemilikan publik sebagai penyeimbang kepemilikan individu. Asas dan pijakan kepemilikan publik adalah kemashlahatan bersama. Segala komoditas dan jasa yang dapat menciptakan ataupun menjaga keseimbangan dan kemashlahatan bersama merupakan barang publik yang tidak boleh dimiliki secara individu. Hal sebagaimana tersebut, dikhawatirkan terjadinya eksploitasi dalam mendapatkan keuntungan dari komoditas yang dimiliki. Tentunya, hal tersebut akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

“dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan”

d. Berorientasi pada kemashlahatan

Kemashlahatan bagi individu dan masyarakat merupakan hal terpenting dalam kehidupan ekonomi. Hal inilah yang menjadi karakteristik ekonomi Islam, dimana kemashlahatan individu dan bersama harus saling mendukung. Dalam arti, kemashlahatan individu tidak boleh dikorbankan demi kemashlahatan bersama, begitu pula sebaliknya. Dalam mewujudkan kemashlahatan kehidupan bersama, negara memiliki hak intervensi apabila terjadi eksploitasi atau kezaliman dalam mewujudkan sebuah kemashlahatan. Negara harus bertindak jika terjadi penyimpangan operasional yang merugikan hak-hak kemashlahatan.

Empat karakteristik dasar yang telah diuraikan merupakan elemen utama yang membedakan konsep ekonomi Islam dengan ekonomi kontemporer. Dari beberapa literatur yang ada, dapat juga ditemukan karakteristik lain sebagai rujukan atau prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu:²⁴

- a. Saling menjaga kemashlahatan bersama dan saling mengasihi satu sama lain. Hal tersebut dapat terealisasikan dengan penetapan harga yang adil dan upah yang sesuai dengan pekerjaan serta aplikasi konsep sedekah dan zakat.

²⁴Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), h. 90.

- b. Mengajak untuk menggunakan uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang dapat menggiring seseorang terjerumus ke dalam transaksi ribawi. Menciptakan mekanisme pasar yang jauh dari praktik *ikhtikar* (monopoli), penipuan, dan tindak kezaliman.
- c. Mengajak untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi dengan cara bekerja secara profesional dan mendorong bangkitnya sektor produksi. Di samping itu, harus dijauhkan sifat boros dan bermewah-mewahan dalam membelanjakan harta.

3. Transaksi yang Dilarang dalam Ekonomi Syariah

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terlarangnya sebuah transaksi yang diharamkan, baik karena haram zatnya maupun selain zatnya dan transaksi yang tidak sah/tidak lengkap akadnya. Untuk lebih jelas diuraikan transaksi yang dilarang dalam ekonomi syariah menurut Adiwarmarman Karim sebagai berikut:²⁵

- a. Haram zatnya
- b. Yaitu transaksi yang dilarang karena objeknya (barang dan/jasa) bertentangan (haram) dari sudut pandang Islam, misalkan transaksi minuman keras, daging babi, dan sebagainya.
- c. Haram selain zatnya
- d. Yaitu transaksi yang melanggar prinsip "*an taradhin minkum*", artinya adalah prinsip-prinsip kerelaan antara kedua belah pihak

²⁵Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), h. 27.

(sama-sama ridha) yang didasarkan pada informasi yang sama (*complete information*), atau dengan kata lain tidak didasarkan pada informasi yang tidak sama. Dalam bahasa fiqih hal ini disebut *tadlis*, yang dapat terjadi pada empat hal yaitu: kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Di samping hal itu, suatu transaksi dilarang apabila melanggar prinsip "*laa tadzlimuna wa laa tudzlamun*", yaitu prinsip tentang jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktik kegiatan ekonomi yang prinsip ini adalah terjadinya rekayasa pasar seperti misalnya berupa *ba'i najasyi*, *taghrir (gharar)*, dan *riba*.

- e. Tidak sah/tidak lengkap akadnya
- f. Kemungkinan ketiga terkait dengan transaksi yang dilarang adalah suatu transaksi yang tidak sah atau tidak lengkap. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakabsahan suatu akad, bisa berkaitan dengan rukun dan syaratnya, terjadi *ta'alluq* (adanya dua akad yang saling dikaitkan, dimana berlakunya akad satu tergantung pada akad kedua, contohnya *bai' al-inah*), terjadi suatu transaksi yang diwadahi dalam dua akad sekaligus, sehingga muncul ketidakpastian mengenai akad mana yang harus digunakan atau berlaku.
- g. Dengan demikian sistem ekonomi syariah menghendaki terjadinya transaksi-transaksi yang bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*, *ryswah*, serta kebatilan.

4. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Dalam-dalam prinsip-prinsip ekonomi etika pada umumnya, berkaitan dengan dasar-dasar yang menjadi pegangan berjalan sesuai dengan kodrat dan aturan yang ada. Prinsip-prinsip itu antara lain sebagai berikut:²⁶

a. Prinsip Falsafi

Menurut pendapat Huda et al mengemukakan ada tiga asas filsafat dan nilai ekonomi, yaitu:

1) Asas Filsafati

Asas Filsafati ini hampir sama dengan paradigma yang dikemukakan oleh Chaprta sebagaimana uraian di atas, akan tetapi penekanannya berbeda. Asas Filsafati ini sebagai berikut:

- a) Semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah swt, manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah untk menggunakan hak miliknya. Sehingga statusnya harus tunduk kepada Allah sang pencipta dan pemilik.
- b) Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan ibadah kepada Allah.
- c) Pertanggungjawaban. Beriman pada hari kiamat, yang merupakan asas penting dalam suatu sistem ekonomi Islam,

²⁶Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), h. 90-101.

karena dengan keyakinan ini tingkat perilaku ekonomi manusia akan dapat terkendali sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di sisi Allah.

2) Asas Nilai-nilai

Selain filsafat tersebut di atas, ekonomi Islam memiliki nilai-nilai tertentu:

a) Nilai dasar pemilikan menurut sistem ekonomi Islam.

Pertama, pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, akan tetapi setiap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut. Kedua, lama pemilikan manusia atas suatu benda terbatas lamanya manusia tersebut hidup di dunia. Dan ketiga, sumber daya mengangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum.

b) Keseimbangan.

Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi sikap pemborosan. Seperti firman Allah:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿١٧﴾

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”²⁷

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلُ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾

“Perhatikanlah, bagaimana mereka membuat perbandingan-perbandingan tentang kamu, lalu sesatlah mereka, mereka tidak sanggup (mendapatkan) jalan (untuk menentang kerasulanmu)”²⁸.

c) Keadilan

Keadilan di dalam Al Qur'an, kata adil disebutkan dari seribu kali, setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam terutama dalam kehidupan hukum sosial politik dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi, dan lain sebagainya. Keadilan harus terwujud dalam mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar melalui zakat, infak dan hibah. Firman Allah yang terkait dengan keadilan antara lain yaitu:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

²⁷QS. al-Furqan (25): 67.

²⁸QS. ar-Rahman (55): 9.

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”²⁹

Selain dari tiga nilai tersebut di atas, Islam memiliki nilai instrumental yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seseorang muslim dan masyarakat pada umumnya. Adapun nilai-nilai instrumental tersebut adalah zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, dan jaminan sosial. Jika nilai instrumen ini dilaksanakan, maka akan terwujud sistem ekonom yang seimbang, menguntungkan dan mensejahterakan semua pihak.

b. Prinsip Etika

Berkaitan dengan prinsip etika ekonomi, Al-Ghazali, tt, Qardawi mengemukakan mengenai etika ekonomi pada umumnya. Prinsip etika tersebut berkaitan dengan dasar-dasar yang dapat dijadikan pegangan agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan kodrat dan aturan yang ada. Prinsip-prinsip itu antara lain adalah:

- 1) Prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
- 2) Prinsip kejujuran. Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah kejujuran. Kejujuran merupakan kualitas

²⁹QS. an-Nahl (16): 90.

dasar kepribadian moral. Tanpa kejujuran, manusia tidak menjadi dirinya sendiri.

- 3) Kejujuran dalam ekonomi Islam terwujud dalam berbagai aspek, pertama yaitu kejujuran yang terwujud dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran yang terwujud dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu yang baik. Dan ketiga, kejujuran menyangkut hubungan kerja.
- 4) Prinsip tidak berbuat jahat dan prinsip berbuat baik. Prinsip bersikap baik bagi orang lain. Dalam wujudnya yang minimal dan pasif, sikap ini menuntut agar kita tidak berbuat jahat pada orang lain.
- 5) Prinsip hormat pada diri sendiri, yaitu tidak etis jika seseorang membiarkan dirinya diperlakukan secara tidak adil, tidak jujur, ditindas, diperas, dan sebagainya. Konsep ini diinduksi dari berbagai aktivitas ekonomi yang cenderung membabi buta dengan konsep dasarnya mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin tanpa melihat nilai-nilai kemanusiaan.
- 6) Prinsip keadilan yang menuntut manusia memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Konsep keadilan yang egalitarian dan bukan yang absolut yang demikian di sini, sebab keadaan, meskipun secara bahasa berarti '*al Wusth*' medium, dan tidak memihak, dalam wacana tertentu bersifat egaliter dan pihak lain bersifat absolut.

Keadilan merupakan norma utama dalam seluruh aspek dunia ekonomi. Hal ini dapat ditangkap dalam pesan Al Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama sama.

Keadilan merupakan kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain itu sehingga masing-masing mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa mengalami rintangan atau paksaan.

Wujud keadilan dalam ekonomi setidaknya terkait dengan empat hal, yaitu keadilan tukar-menukar, keadilan distributif, keadilan sosial, dan keadilan hukum. Keadilan dalam tukar menukar adalah suatu kebijakan tingkah laku manusia untuk selalu memberikan kepada sesamanya, sesuatu yang menjadi hak pihak lain, atau sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain.

Keadilan distributif merupakan suatu kebijakan tingkah laku masyarakat dan alat penguasanya untuk selalu membagikan segala kenikmatan dan beban bersama, dengan cara rata dan merata menurut keselarasan sifat dan tingkat perbedaan jasmani dan rohani. Hasil produksi tidak dibenarkan jika disalurkan pada satu atau dua daerah saja melainkan menyeluruh.

Keadilan sosial merupakan suatu kebajikan tingkah laku manusia di dalam hubungan dengan masyarakat, untuk senantiasa memberi dan melaksanakan segala sesuatu yang menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan akhir dari masyarakat atau negara.

Keadilan hukum merupakan kebajikan yang mengatur hubungan antara anggota dan kesatuannya untuk bersama-sama selaras dengan kedudukan dan fungsinya untuk mencapai kesejahteraan umur.

5. Peran pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam

Islam merupakan kerangka acuan yang kaffah mempunyai cakupan pengertian yang luas, tidak hanya berkaitan dengan permasalahan ibadah, tetapi juga muamalat (pergaulan sehari-hari), akidah dan syariah, kebudayaan dan peradaban. Islam bukan hanya memikirkan masalah akhirat namun juga dunia, bukan hanya mengurus masalah agama tetapi juga masalah negara.

Perlu ditekankan bahwa agama memang merupakan faktor terpenting dalam Islam, namun tidak berarti bahwa tujuan syariah Islam hanya berfokus pada masalah pemeliharaan agama dalam pengertian akidah, ibadah dan pokok-pokok kebajikan. Namun Islam juga mencakup hal-hal lain yang berkenaan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Dalam sudut pandang Islam, hal-hal tersebut juga merupakan bagian dari

ibadah apabila dikerjakan dengan niat ibadah dan sesuai dengan tuntunan agama.

Islam memang berdimensi plural, maksudnya yaitu memiliki cakupan antara lain aturan bagaimana berhubungan dengan Allah swt (dimensi vertikal) dan hubungan dengan sesama manusia (dimensi horizontal). Dengan konteks ini lah dapat dipahami dengan mudah bahwa mengapa perintah mengerjakan shalat oleh Allah swt selalu dihubungkan dengan zakat. Shalat bersifat vertikal, tiang pokok dari agama, sedangkan zakat bersifat horizontal dan merupakan bagian penting dari ekonomi Islam.

Intinya adalah Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dalam kehidupan manusia justru keduanya membentuk garis linier yang saling berkesinambungan dan membentuk satu kesatuan dalam konteks sebab akibat. Keberhasilan kehidupan di dunia menjadi faktor penentu keberhasilan kehidupan di akhirat, begitu pula sebaliknya. Jadi gagal atau berhasilnya seseorang dalam menjalani kehidupan di dunia ditentukan oleh seberapa jauh seseorang tersebut mampu memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai agama yang global dan universal itu dalam konteks kehidupan nyata. Dalam Islam terdapat keterkaitan antara agama, manusia, dan penguasa. Sebab di satu pihak peran imam, pemimpin, atau pemerintah sangatlah penting dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama.

Pada materi ini akan menyoroti secara khusus keterkaitan antara ketiga faktor tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan pembangunan kesejahteraan ekonomi. Sistem ekonomi Islam berada di tengah-tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis-komunis.

Salah satu sumbangan terpenting dari pemikiran Ibnu Khaldun dalam bidang ekonomi yang relevan dengan permasalahan dalam bab ini adalah teorinya yang disebut “Daur Keadilan” (Circle of Equity).³⁰ Operasi daur keadilan ini terjadi dalam sebuah reaksi berantai dalam suatu periode yang panjang. Suatu dimensi dinamis dimasukkan ke dalam keseluruhan analisis dan menjelaskan bagaimana faktor-faktor politik, moral, sosial, dan ekonomi berinteraksi terus-menerus dan mempengaruhi kemajuan atau kemunduran suatu peradaban.

Dua hubungan yang penting dalam mata rantai sebab akibat adalah pembangunan dan keadilan. Manusia tidak ingin berhenti dan berdiri tetap di satu titik saja, sebab masyarakat selalu berkecenderungan untuk melakukan perubahan atau kemajuan. Pembangunan yang dimaksudkan di sini bukan hanya pembangunan dalam bidang ekonomi, tetapi lebih dari itu, yaitu meliputi semua aspek pembangunan kemanusiaan, material maupun spiritual. Inilah alasan mengapa pembangunan dianggap sangat penting. Namun semua pembangunan itu tidak dapat dilakukan tanpa adanya keadilan, yakni keadilan dalam semua sektor kehidupan manusia.

³⁰Jusmaliani dkk, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam* (Cet. I: Yogyakarta; Kreasi Wacana, 2005), hl. 28.

Keadilan yang komprehensif tidak akan tercipta apabila tidak ada kepedulian dari masyarakat, lewat persaudaraan dan persamaan sosial, menjamin kehidupan umat manusia, hak milik dan menghormati martabat orang lain, pemenuhan secara jujur kewajiban politik dan sosial-ekonomi, pemberian upah yang adil bagi siapa saja yang telah bekerja, serta pencegahan segala bentuk kezaliman kepada siapa pun tanpa pandang bulu.

Variabel lain yang penting adalah syariah, yang dimaksudkan adalah hukum-hukum, ketentuan-ketentuan, atau peraturan-peraturan yang mengacu pada nilai-nilai, institusi-institusi, atau aturan perilaku yang bertujuan agar masyarakat melakukan kewajibannya, menghindari perilaku berbahaya bagi orang lain, serta menjamin terwujudnya keadilan, pembangunan, dan kesejahteraan sosial. Dasar sumber aturan-aturan bagi masyarakat muslim adalah syariah. Syariah tidak akan mampu berperan baik secara sendirinya apabila tidak diikuti dengan implementasi secara adil dan tanpa pandang bulu. Ia telah menjadi sebuah kebutuhan, yang mana menjadi bentuk tanggung jawab bagi masyarakat dan pemerintah untuk menjamin ini.

6. Keadilan dalam Perekonomian

Keadilan secara harifiah diartikan sebagai memeberikan kepada semua yang berhak akan haknya, baik pemilik sebagai individu atau kelompok, atau berbentuk sesuatu apa pun bernilai apa pun, tanpa melebihi ataupun mengurangi.

Dalam Al Qur'an disebutkan keadilan adalah tujuan universal yang ingin dicapai dalam keseimbangan yang sempurna. Pengertian lain disampaikan oleh al Farabi yang menyatakan bahwa keadilan adalah sama dengan keseimbangan. Lebih mendalam dari dua definisi sebelumnya, epistemologi tauhid menekankan bahwa keadilan adalah sifat Allah.

Konsep keadilan terbagi menjadi dua yaitu pertama, keadilan primordial yang merupakan esensi dari keseimbangan yang berhubungan dengan Tuhan. Kedua, keadilan sosial dan distribusi keadilan yang terlihat sebagai perintah syariah untuk dijalankan oleh manusia, yang sebelumnya dalam politik ekonomi Islam tidak ada dualitas atau pemisahan di antara keduanya.

Keadilan adalah hasil dari aktivitas sektoral seperti kepemilikan, produksi, efisiensi ekonomi, stabilitas, dan kepastian pertumbuhan ekonomi, sedangkan hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan sosial melalui interaksi di antara variabel dan aktivitas yang menunjang tinggi moral.